

BAB II

TINJAUAN UMUM INTERAKSI PRIA DAN WANITA

DALAM LINGKUNGAN KERJA

A. Interaksi Pria Dan Wanita Secara Umum

Interaksi adalah sebuah kebutuhan setiap manusia karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu setiap manusia dengan sesamanya membutuhkan sebuah interaksi agar dapat bertahan hidup. Dengan seiring berjalannya waktu kebutuhan akan adanya interaksi semakin banyak. Dengan kebutuhan, tujuan dan motivasi sendiri dalam melakukan interaksi.¹³ Dan bentuk interaksi umum yang terjadi di masyarakat adalah gotong royong dan tolong menolong, akomodasi melalui toleransi dan asimilasi.¹⁴

Interaksi dalam bahasa Indonesia memiliki arti pengaruh timbal balik, saling mempengaruhi.¹⁵ Adapun interaction dalam bahasa Inggris, menurut Homans mendefinisikan bahwa interaksi merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang kepada individu lain diberi ganjaran ataupun hukuman yakni dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Interaksi yaitu satu relasi dua sistem yang terjadi sedemikian rupa sehingga kejadian yang berlangsung pada satu sistem akan mempengaruhi kejadian yang terjadi pada sistem lainnya. Interaksi adalah satu

¹³ Angeline Xiao “*KONSEP INTERAKSI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI, TEKNOLOGI, MASYARAKAT*” vol.7 No.2 (2018): KOMUNIKA.

¹⁴ Imam Sujarwanto “*INTERAKSI SOSIA ANTAR UMAT BERAGAMA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KARANG MALANG KEDUNG BANTENG KABUPATEN TEGAL*” Journal of Educational Social Studies 1(2) (2012).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Luc., Cit*

pertalian sosial antara individu dengan sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lainnya (Chaplin,2011).

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (1982) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun orang-perorangan dengan kelompok manusia. Dimana interaksi sosial di mulai apabila dua orang bertemu, mereka saling menegur,berjabat tangan,saling berbicara,atau bahkan berkelahi. Dan aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk interaksi sosial.

Dapat di simpulkan bahwa interaksi sosial adalah kemampuan individu dalam melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok dengan ditandai adanya kontak sosial dan komunikasi. Kehidupan berkelompok dalam suatu kesatuan sosial merupakan salah satu fitrah manusia yang pokok. Allah swt menyatakan dalam al-Qur'an surah Al-Hujurat :13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan ber suku-suku supaya kau saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tawa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S: Al-Hujurat: 13)*

Manusia tidak akan bisa menjadi manusia jika tidak hidup di dalam kesatuan sosial manusia. Kehidupan masyarakat tentu tidak lepas dari sebuah interaksi yang bisa menimbulkan antara pergaulan satu dengan yang lainnya. Masyarakat tidak bisa hidup dengan individu karenanya interaksi dan pergaulan sesuatu yang lazim, sebab masyarakat, (individu,kelompok) saling

membutuhkan antar satu dengan yang lain, seperti halnya bentuk interaksi dalam dunia pendidikan, masyarakat, dalam organisasi, pemerintahan, dan dalam pekerjaan. Dengan adanya interaksi tersebut maka di perlukan aturan atau nilai yang mengaturnya agar tidak terjadi konflik, kesalah pahaman yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Karenanya dalam hal interaksi perlu di perhatikan dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan. Dengan benarnya pengaturan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat tentu dapat menimbulkan hubungan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, selainitu dapat menghindari dari pergaulan bebas, dan kemadhorotan lainnya.¹⁶

1. Pengertian Pergaulan

Pergaulan adalah Percampuran kata majemuk yang memiliki kata dasar “gaul”, memiliki maksud pencampuran dalam kehidupan sehari-hari¹⁷. Menurut KBBI pergaulan di artikan: perihal bergaul, kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Ikhtilat dalam bahasa Arab yang memiliki arti pergaulan yang berasal dari kalimat “khalata, yukhlatu, khatam” yang berarti bercampur.¹⁹ Maksud pergaulan (ikhtilad) dalam perbincangan ini adalah bergaul atau bercampur antara laki-laki dan perempuan ajnabi (yang sah kawin) di satu

¹⁶ Iwan Januar, *Kado Untuk remaja Panduan Aman Anti seks Bebas*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), jet. 1, h. 50.

¹⁷ Suharso dan And Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang, Widya Karya, 2011), h. 125

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke- 3*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005). H.339.

¹⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-arab*, jilid 9, h. 120-121.

tempat berlaku interaksi, dalam bentuk memandang atau berbincang diantara seseorang dengan yang lain. Artinya ini berlaku antara tiga orang atau lebih. Macam-macam pergaulan menurut Kahar Masyhur di bagi menjadi dua yaitu:²⁰Pertama bergaul dengan karib, tetangga, teman-teman, pemimpin dan penolong.

2. Etika Pergaulan Pria Dan wanita

Islam adalah agama yang baik dan adil, sesungguhnya islam itu memberikan perhatian terhadap umatnya yang terus berubah terutama terhadap remaja yang akan menjadi penerus orang tua, agama, dan juga sebagai insan muslim yang berakhlak al-karimah (berakhlak mulia). Namun bisa kita lihat remaja saat ini sudah terlalu jauh atau sudah tidak berpegang pada ajaran agama islam terutama dalam hal etika pergaulan yang semakin menyimpang, bisa kita lihat dan amati sekitar kita, masih begitu banyak para remaja yang mengaku muslim akan tetapi mereka sangat asing dengan kitab sucinya. Ada yang melantungkannya dengan suara yang merdu, akan tetapi akhlaknya tidak “semerdu” suaranya.²¹

Masalah etika, adalah masalah umum bagi manusia dimanapun manusia itu berada dalam komunitasnya, dimana etikapasti berperan sebagai pedoman untuk tingkah laku baik-buruk antar sesama mereka. Etika tidak hanya bertugas untuk menerapkan norma-norma moral pada suatu situasi tertentu, melainkan juga untuk mendasari secara rasional norma yang

²⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h137.

²¹ Toto Tasmara, *Menuju muslim kaffah: menggali potensi diri* (Jakarta: gema Insani, 2000), 29.

berlaku²². Manusia memerlukan pedoman tingkah laku agar pergaulan antar sesama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan norma masyarakatnya atau sesuai dengan norma agama yang dianut, sehingga mereka terhindar dari pergaulan yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan agama.

Pertemuan laki-laki dan perempuan itu tidak di larang melainkan boleh. Akan tetapi kebolehan tersebut tidak berarti bahwa batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebur dan ikatan-ikatan syari'ah yang sudah jelas itu dilupakan. Bahkan manusia yang paling taat sekalipun bisa saja melakukan pelanggaran. Sehingga yang harus kita lakukan ialah bekerja sama di dalam kebaikan dan tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, dengan batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan oleh islam :

1) Menahan pandangan dari kedua belah pihak

Perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, Dalam tafsir al-munir, tundukkanlah pandangan kalian terhadap apa yang di haramkan oleh Allah swt. Jangan melihat apapun selain naf halal bagimu. Menahan pandangan bukan untuk menutup mata , akantetapi untuk membuat mereka bertunduk dan terbangaun karena malu, Dan jagalah kemaluan, karena itu lebih baik dan mensucikan hati dan iman. (Az-Zuhaili, 2023)²³ Allah berfirman:

²² Nurdin, *Etika Pergaulan Remaja Dalam Kisah Nabi Yusuf as*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol 1, No. 3, Tahun 2019).

²³ Sofi Arianingsih, Ari Haryanto, Vava Imam Agus Faisal, *Etika Pergaulan peserta Didik Dalam Surat An-Nur Ayat 30-31*, (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3 No. 1 November 2023.)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*Artinya: Katakan kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*²⁴. (QS. An-Nur: 30)

Dalam ayat ini, Allah SWT tidak menyebutkan apakah pandangan itu harus ditundukkan dan kemaluan itu harus di pelihara. Namun demikian, sesuatu itu telah dapat diketahui yaitu dengan melalui melalui kebiasaan, dan bahwa yang dimaksud adalah yang diharamkan bukan yang dihalalkan.²⁵

2) Menutup Aurat

Hukum wajib memakai jilbab dijelaskan dalam permulaan surat An-Nur [24]: 1, “(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam) nya, dan Kami turunkan didalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya”.²⁶

Aurat diambil dari bahasa Arab, Aurah yang artinya an-naqsuatau keaiban, sedangkan menurut istilah fiqih, aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan. Dari segi bahasa aurat berarti sesuatu mengaibkan, sedangkan menurut istilah aurat berarti

²⁴ Depag RI al-Hikmah, *Op. cit.*, h. 353.

²⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 12, h. 561-562.

²⁶ Siti Purhasanah, Dindin Sofya Abdullah, Ibnu Imam Al Ayyubi, Rifqi Rohmatulloh, *Kewajiban Menutup aurat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir . Vol 2 No. 1, 2023: 53-61.

bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dan dilindungi daripada pandangan yang bukan mahramnya. Aurat juga berarti sebuah kelemahan yang tidak ada kemampuan bertahan dan membela diri bila diserang (Ilham et al., 2022). Rasulullah Saw bersabda, “Peliharalah auratmu melainkan kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tarmidzi, dan Ibnu Majah), yang dimaksud dengan aurat disini ialah bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali kepada suaminya atau kepada hamba sahaya perempuan, atau sewaktu sendirian di ruangan tertutup).²⁷ Perintah dalam menutup aurat Allah SWT berfiran dalam surah al-azhab 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Azhab :33).*

Dalam Islam ada beberapa keadaan dimana masyarakat islam dibenarkan membuka aurat dan ia hanya pada orang-orang tertentu.

Sebagaimana Firman Allah QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

²⁷ Siti Purhasanah, Dindin Sofya Abdullah, Ibnu Imam Al Ayyubi, Rifqi Rohmatulloh, *Kewajiban Menutup aurat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir . Vol 2 No. 1, 2023: 53-61.

زَيَّنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زَيَّنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زَيَّنْتَهُنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya : Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Berikut batasan –batasan aurat laki-laki dan perempuan:

a) Aurat Wanita Terhadap Laki-laki

Seorang laki-laki tidak boleh memandang seluruh anggota badan wanita yang merdeka yang bukan muhrimnya, kecuali muka dan tangan. Dan bagi laki-laki juga tidak di benarkan juga untuk melihat wajah perempuan atau wanita jika tanpa adanya keperluan tertentu.²⁸

1) Memandang di saat meminang

²⁸ Abdurrahman Al-jaziri, „ala Madzahib al-Arba“ah, al-„,ilmi, tth, h. 52

- a. Melihat hamba sahaya yang di beli untuk di bebaskan, kecuali antara pusar dan lutut.
 - b. Laki-laki yang menjadi saksi bagi wanita dalam suatu perkara, itu di perbolehkan untuk memandang wajahnya.
 - c. Dokter yang boleh melihat anggota badan wanita yang bukan muhrimnya, hal itu bila dalam rangka mengobati penyakit pasiennya, hal ini dapat di lakukan apabila tidak ada dokter wanita.
 - d. Pada saat khitan laki-laki ataupun perempuan boleh melihat farji yang telah di khitan.²⁹
- b) Adapun aurat laki-laki kepada wanita yang bukan uhrim yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan wanita dengan sesama jenisnya boleh melihat seluruh anggota badan terkecuali alat vitalnya, sekalipun melihat alat vitalnya sendiri karena makruh hukumnya.
- c) Pemisahan antara laki-laki dan perempuan.
- Dalam kehidupan islam kehidupan pria dan wanita terpisah. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan khusus di ruah-rumah dan sejenisnya. Karena hal ini telah di tetapkan dalam sejumlah Nash syariat, bai yang tercantum dalam al-qur'an atau hadis.
- d) Tidak boleh berdua-duan yaitu antara laki-laki dan perempuan atau ber khalwat. Berkhalwat adalah berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan suami istri

²⁹ *Ibid*

dan tidak pula mahram tanpa orang ketiga. Termasuk dalam pengertian khalwat adalah berduaan di tempat umum yang di antara mereka tidak saling mengenal, atau saling mengenal akan tetapi tidak ada kepedulian, atau tidak mempunyai kontak komunikasi sama sekali sekalipun berada pada tempat yang sama, seperti di pantai, pasar, restoran, bioskop, dan tempat-tempat hiburan tertutup lainnya.³⁰

- e) Mematuhi adab-adab pergaulan khusus bagi wanita muslimah, seperti:
1. Dalam perkataan harus menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan.
 2. Dalam berjalan jangan memancing pandangan orang
 3. Dalam gerak jangan berjingkrak atau berlenggak lenggok
 4. Menjauhkan diri dari wangi-wangian yang harum dan warna perhiasan yang seharusnya di pakai di rumah, bukan di jalan dan bertemu dengan laki-laki.³¹
- f) Tidak menyentuh lawan jenis yang bukan mahram baik itu menggunakan penghalang atau tidak. Adapun sebab boleh bersentuhan tangan antara laki-laki dan perempuan yaitu: pertama ketika berjabat tangan tidak di sertai dengan syahwat serta aman dari fitnah. Kedua berjabat tangan dengan kerabat sebatas ada kebutuhan saja atau terjadi hubungan yang erat dan akrab di antara mereka dan tidak baik hal ini di perluas kepada orang lain, demi membendung pintu kerusakan, menjauhi subhat, mengambil sikap hati-hati, dan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 9, h.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 394-395

meneladani Nabi Saw.³²

g) Ikhtilat

Dari segi bahasa, ikhtilath memiliki arti, meramukan atau menggaul sesuatu dengan sesuatu yang lain yakni mencampurkannya. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah percampuran wanita dengan laki-laki yaitu perkumpulan mereka pada satu tempat, sama ada dalam bentuk kumpulan atau bersendirian. Percampuran di suatu tempat selalu menyebabkan mereka bertemu antara satu sama lain, berpandangan dan bertegur sapa.

Perkataan ikhtilat itu pada adatnya adalah pergaulan. Ikhtilath diartikan sebagai suatu bentuk pergaulan secara bebas yang melibatkan yaitu laki-laki dan perempuan yang ajnabi, dan itu merupakan suatu bentuk pergaulan yang dilarang dalam Islam. Sesungguhnya mengambil mudah masalah ikhtilath membuka ruang kepada maksiat yang leluasa dalam masyarakat tanpa kita sadari.

Sedangkan hukum ikhtilat yaitu haram ia merupakan suatu perkara yang begitu dilarang oleh Allah swt supaya dihindari oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya ikhtilath ini, yang terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Dan bahaya terbesar dari itu semua adalah apabila seorang perempuan bersama laki-laki

³² Syaikh Muhammad Shalih Al Ustsaimin, *Fatwa-Fatwa Penting Dalam Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), Cet. 1, Jilid 2, h. 338.

yang bukan muhrimnya campur baur, yang pada akhirnya akan terjadi khalwat.

- h) Pertemuan itu sebatas keperluan yang dikehendaki untuk bekerja sama tidak berlebih-lebihan yang dapat mengeluarkan wanita dari naluri kewanitaanya, menimbulkan fitnah, atau melalaikannya dari kewajiban sucinya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

B. Lingkungan Kerja

1. Pengertian Lingkungan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan tidak bisa lepas dari lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, lingkungan kerja dapat berpengaruh baik positif atau negatif untuk perusahaan, ataupun individu. Oleh sebab itu perusahaan perlu memperhatikan lingkungan kerja karyawannya, guna mencapai dan meningkatkan produktivitas karyawan, efisiensi, motivasi, prestasi dan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.

Lingkungan kerja merupakan tempat untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui sebelumnya. Menurut Sedarmayanti (2011), lingkungan kerja secara fisik dalam arti semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja, akan mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sunyoto (2012:43) mendefinisikan Lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting di dalam karyawan melakukan aktivitas bekerja.

Faktor lingkungan kerja mempunyai keterkaitan dalam mendukung produktivitas. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif terlahir dari kesadaran karyawan dan pimpinan sehingga kedua pihak ini perlu menciptakan lingkungan kerja tersebut. Oleh karena itu masalah lingkungan tidak boleh diabaikan dalam sebuah perusahaan.³³

Faktor lingkungan merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan dalam sebuah perusahaan yang sedang beroperasi. Menurut Sunyoto (2012) menjelaskan faktor-faktor lingkungan kerja yang meliputi 2 diantaranya yaitu:

a) Hubungan atasan dengan bawahan

Hubungan atasan dengan bawahan terjadi saat atasan memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan bawahannya. Hubungan atau interaksi antara atasan dengan bawahan harus dijaga dengan harmonis dan saling menjaga etika serta menghargai satu sama lain agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman akan membuat kedua belah pihak antara atasan dan bawahan dapat saling meningkatkan kinerjanya.

b) Hubungan Karyawan

Dalam hubungan karyawan ini terdapat dua hubungan yaitu hubungan sebagai individu dan hubungan sebagai kelompok.

c) Peraturan Kerja

³³ Maludin Panjaitan, *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Jurnal Manajemen, Vol 3. No. 2, P. 1-5. 2017.

Peraturan kerja Peraturan kerja yang baik dan jelas dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kepuasan dan kinerja para karyawan untuk pengembangan karier di perusahaan tersebut.

2. Lingkungan Kerja dalam Perspektif Islam.

Lingkungan kerja Islami adalah keberadaan manusia di sekeliling untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai dengan perannya masing-masing dengan menjaga alam (lingkungan) dan makhluk ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalifah (pemimpin) yang harus menggunakan nilai-nilai syari'at Islam dalam segala aktifitasnya agar dapat tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³⁴

Lingkungan kerja yang kondusif dapat mendukung terciptanya budaya organisasi yang baik seperti tantangan, keterlibatan dan kesungguhan, kebebasan mengambil keputusan, tersedianya waktu untuk ide-ide baru, tinggi rendahnya tingkat konflik, keterlibatan dalam tukar pendapat, suasana yang santai, tingkat saling percaya dan keterbukaan. Dengan dimensi lingkungan kerja seperti tersebut di atas memberi peluang semua unsur manajemen dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila kondisi fisik lingkungan tidak memadai. Sebaliknya, pada kondisi kerja yang kurang baik, beirisik, dan kotor maka karyawan akan merasa ada hambatan dalam melakukan pekerjaannya.³⁵

³⁴ Muhammad, Tolhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta, Lantabora Press, 2005, hlm. 19-20.

³⁵ Repositori IAIN Kudus.

Konflik yang terjadi di lingkungan kerja kerap kali berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan, baik konflik antar para pekerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja harus baik supaya kinerja karyawan lebih maksimal.³⁶Hal ini di tegaskan dalam Firman Allah SWT:

وَأَبْتَعِ فِي مَآءِ الدَّارِ الَّتِي آخِرَةٌ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Snungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan

C. Konsep Umum Tafsir Nusan Tara

1. Pengertian Nusantara

Nusantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah (nama) bagi semua wilayah di kepulauan Indonesia.tak jarang Nusantara juga di pakai untuk tema kajian sal beberapa disiplin ilmu.Tafsir Nusantra sendiri adalah tafsir yang di tulis oleh penulis Indonesia, baik dengan bahasa Arab seperti Marâh Labîd karya Nawawî Banten, bahasa Indonesia seperti Tafsir al-Furqan karya A. Hasan,Tafsir al-Azhar karya Hamka, dan al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, bahasa Arab-Melayu seperti Tarjumân al-Mustafîd karya ‘Abd al-Ra`ûf Singkel, bahasa Jawa seperti Tafsir al-Huda karya Bakri Syahid, bahasa Sunda seperti Qur`anul

³⁶ Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, Kencana Prenada Media, Jakarta,2007, hlm. 184.

Adhimi karya Haji Hasan Mustapa, maupun bahasa Bugis seperti Tafsir Bahasa Boegisnja Soerah Amma karya Anre Gurutta H. M. As'ad.

Dalam kajian para pengkaji tafsir Nusantara, semisal Anthony H. Johns dan Peter G. Riddel, biasanya perkembangan tafsir Nusantara dikaji sebagai perkembangan tafsir di dunia Indonesia-Melayu (the Malay-Indonesian World) dalam skop lebih luas, meskipun sebenarnya tafsir-tafsir Nusantara tidak hanya berkembang dimundia Melayu atau ditulis dengan bahasa Melayu, melainkan di daerah dan dengan bahasa beragam. Di sisi lain, hal itu juga disebabkan karena perkembangan tafsir di Nusantara tidak terlepas dari dunia Melayu karena penyebaran Islam saling terkait. Tafsir Indonesia memiliki hubungan, misalnya, dengan Malaysia dan Thailand, terutama dalam hal jaringan intelektual. Di Malaysia, misalnya, setelah beredarnya Tarjumân al-Mustafîd, ada seorang ulama lokal yang bernama Muhammad Said ibn Umar yang menulis tafsir Tafsir Nur al-Ihsân yang ditulis dalam bahasa Melayu (Malay Jawi) terdiri dari 4 volume dengan gaya yang sama dan rujukan yang hampir sama dengan rujukan Tarjumân al-Mustafîd, yaitu Tafsîr al-Jalalayn, Anwâr al-Tanzîl karya al-Baydhâwî, dan alFutûhât al-Ilâhiyyah (Tafsîr al-Jamal).

2. Gaya dan Tipologi Tafsir Nusantara

Tafsir Nusantara banyak terwarnai oleh Islam local baik budaya ataupun kondisi ketika ayat Al-Qur'an ditafsirkan oleh sang penafsir. Perbedaan gaya penafsiran nusantara dengan tafsiran yang sudah terkenal misalnya dimana tafsir klasik dengan ciri khas tersendiri di banding tafsir

bernuansa modern. Begitupun tafsir nusantara yang berbeda dengan model hasil penafsiran timur tengah.

Tafsir nusantara juga tidak lepas dari tradisi tafsir Hijaz, Azhari dan sarjana Barat, maksudnya transmisi cara penulisan, pemikiran dan tradisi tafsir di Makkah ataupun Madinah. Tafsir nusantara juga tersambung kuat dengan pola pikir al-azhar. Sisi lain yang tidak kalah penting yaitu gagasan dan juga pemikiran baik dari sarjana muslim Indonesia yang belajar di barat maupun sebaliknya sarjana barat yang ikut penelitian dan analisis tentang tafsir nusantara. Dan sisi yang paling penting adalah sisi lokalitas ulama local terkait Social dan budaya nusantara ataupun sarjana asli didikan nusantara yang sudah pasti memilikicorak tersendiri.³⁷

³⁷ Ahmad Said Hasni, *Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore Hingga Brunei Darussalam*. Vol 16, No. 2 (2017).